

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.318, 2010

BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Barang Sitaan. Narkotika. Bahan Kimia Lainnya. Penanganan.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA DAN BAHAN KIMIA LAINNYA SECARA AMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

Menimbang

- : a. bahwa dalam penanganan barang sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan bahan kimia lainnya terdapat kemungkinan terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk menghindarkan atau mengurangi resiko sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pemusnahan terhadap barang sitaan tersebut;
 - c. bahwa untuk ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan untuk melaksanakan Pasal 91 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diperlukan suatu pedoman teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional

tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
 - 2. United Nations Convention Against The Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997.
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA DAN BAHAN KIMIA LAINNYA SECARA AMAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 3. Bahan Kimia lainnya adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang digunakan dalam pembuatan Narkotika tetapi tidak termasuk dalam tabel Prekursor sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4. Penanganan adalah langkah-langkah prosedur kerja untuk menangani barang sitaan Narkotika, prekursor Narkotika dan bahan kimia lainnya yang dilaksanakan sebelum proses pemusnahan.
- 5. Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

BAB II PENETAPAN PEMUSNAHAN

Pasal 2

Barang sitaan adalah Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika serta bahan kimia lainnya dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita oleh Penyidik.

Pasal 3

Barang sitaan yang akan dimusnahkan adalah yang sesuai dengan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri setempat dari tindak pidana peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB III PEMUSNAHAN

Pasal 4

Penanganan, pemusnahan dan pembuangan sisa pemusnahan secara aman dapat dilakukan penyidik dengan beberapa cara seperti yang tertera dalam lampiran I dan lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) ini.

Pasal 5

- (1) Pemusnahan disaksikan oleh unsur dari Kejaksaan Negeri setempat, Dinas Kesehatan Propinsi setempat dan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Propinsi setempat.
- (2) Dalam hal para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menghadiri pemusnahan tersebut maka sebagai saksi dapat bertindak pejabat lain dan masyarakat setempat.

Pasal 6

- (1) Berita acara pemusnahan dibuat oleh penyidik yang melakukan pemusnahan tersebut dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada Penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat yang menangani perkara tersebut dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi setempat, dan Kepala BPOM Propinsi setempat, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNN ini.
- (2) Sisa pemusnahan dibuang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Kepala BNN dan dibuat berita acara pembuangan sisa pemusnahan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pembuangan tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNN ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala BNN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala BNN ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2010 KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

GORIES MERE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BNN NOMOR 7 TAHUN 2010

PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN BARANG SITAAN NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA, DAN BAHAN KIMIA LAINNYA SECARA AMAN

LANGKAH-LANGKAH:

Langkah 1 Selalu gunakan peralatan keamanan (safety equipment), seperti:

- a. masker;
- b. sarung tangan;
- c. kaca mata; dan
- d. pakaian khusus.

Langkah

Lakukan identifikasi barang sitaan baik melalui pembacaan label maupun pengujian dengan test kit lapangan sebelum diangkut atau disimpan.

Langkah

Pada waktu mengangkut barang sitaan tersebut, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. sedapat mungkin pertahankan bungkusan/package yang asli;
- b. pisahkan tabung-tabung untuk mencegah pecah;
- c. pisahkan sesuai kelompok hazard bahan kimia tersebut;
- d. transportasi harus dilakukan secara hati-hati dan dengan pengawalan.

Langkah

4

Apabila bahan kimia perlu disimpan untuk sementara waktu, harus disimpan sesuai pengelompokan kimia dan memperhatikan kondisi penyimpanan, seperti bahan-bahan yang bersifat:

- a. asam:
- b. basa;
- c. bahan mudah menguap;
- d. mudah meledak.

PERINGATAN:

- 1. Jangan pernah menangani bahan kimia sendirian, tetapi harus bersama orang lain yang membantu.
- 2. Penanganan bahan kimia harus dilakukan oleh petugas yang mengerti dan memahami bahan-bahan kimia.
- 3. Jangan pernah mencampur bahan-bahan kimia tersebut.
- 4. Bila harus membuka kemasan/wadah/*package* barang kimia tersebut, agar dilakukan dengan hati-hati.
- 5. Gunakan peralatan yang berbeda untuk perlakuan kimia atau netralisasi kimia, untuk mencegah terjadinya reaksi yang tidak sesuai, bersihkan peralatan diantara kegiatan tersebut

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2010

> KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

LAMPIRAN II. PERATURAN KEPALA BNN NOMOR 7 TAHUN 2010

PEDOMAN TEKNIS PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA, DAN BAHAN KIMIA LAINNYA SECARA AMAN

Barang sitaan narkotika, prekursor narkotika, dan bahan kimia lainnya sebagai hasil sitaan penyidik yang sudah memperoleh penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat perlu segera dimusnahkan. Pemusnahan material tersebut (selanjutnya disebut limbah) memerlukan penanganan yang tepat sehingga tidak menimbulkan permasalahan lebih lanjut. Beberapa langkah pemusnahan yang aman, wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:

Langkah 1 Karakterisasi limbah

Karakterisasi dilakukan untuk mengidentifikasi bahan kimia melalui *test kit* atau membaca label kemasan/wadah/*package* dan selanjutnya dikelompokkan.

Langkah 2 Perlakuan terhadap limbah

- Perlakuan terhadap limbah adalah tindakan untuk mengubah ataupun merusak limbah (secara kimia) tergantung pada sifat-sifat kimia-fisika limbah tersebut.
- Perlakuan terhadap limbah dapat dilakukan baik dengan incenerator, netralisasi kimia atau pembakaran di udara terbuka yang jauh dari pemukiman penduduk.

Catatan: Pembakaran di udara terbuka

Apabila memungkinkan, cara paling sederhana penanganan limbah adalah dengan pembakaran di udara terbuka di lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk.

Langkah 3 Hasil perlakuan limbah baik dengan *incenerator* ataupun netralisasi kimia akan menghasilkan sisa perlakuan yang bisa berbentuk cair, padat, dan/atau keduanya.

Bahan padat atau abu sisa pembakaran dapat dikirim ke fasilitas pembuangan limbah berbahaya. Sedangkan cairan hasil netralisasi, apabila memungkinkan dan sudah tidak berbahaya dapat dibuang di saluran air kotor. Penentuan bahwa limbah telah ternetralisasi, perlu ditetapkan secara kimia.

Peringatan : Kegiatan pembakaran di udara terbuka harus memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang sehingga perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Lokasi harus jauh dari pemukiman penduduk, instalasi listrik/sumber daya alam dan hutan lindung;
- b. Lokasi berupa tanah datar yang tidak dekat dengan sumber air, danau, sungai, dan di tanah yang keras;


- c. Pembakaran dilakukan di dalam drum besi atau dalam lubang terbuka yang digali dalam tanah;
- d. Lokasi ditutup untuk yang tidak berkepentingan;
- e. Perlu diambil langkah-langkah pengamanan dan kesehatan bagi personil yang terlibat dalam pembakaran;
- f. Semua personil mengambil posisi melawan arah angin dari tempat pembakaran;
- g. Pembakaran dilakukan dengan sumbu detonasi dari jarak aman;
- h. Abu/sisa pembakaran, selanjutnya dapat ditanam dalam tanah dengan kedalaman yang memadai, yaitu minimal 2 meter.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2010

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II.1 PERATURAN KEPALA BNN NOMOR 7 TAHUN 2010



Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Juni 2010 **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

LAMPIRAN II.2 PERATURAN KEPALA BNN NOMOR 7 TAHUN 2010

Projustitia



BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG SITAAN

Pano	:::; gkat
	1. Nama / Pangkat / Nrp:
	 2. Nama / Pangkat / Nrp:
	 3. Nama / Pangkat / Nrp:
	 4. Nama / Pangkat / Nrp:
	 ing-masing selaku Penyidik pada Kantor Badan Narkotika Nasional, berdasarkan :
1.	Surat (Perpanjangan Pemusnahan) ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika/Prekursor Narkotika/Bahan Kimia lainnya, Kepala Kejaksaan NegeriNomor : SK/ // 20 /Jaksa Tanggal 20
2.	Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Sitaan Nomor : SP. Musnah/ /II / 20 / BNN Tanggal 20
3.	Surat Perintah Pemusnahan Barang Sitaan Nomor

LAMPIRAN II.2 PERATURAN KEPALA BNN NOMOR 7 TAHUN 2010

	•	han barang sitiaan berupa:						
a.	Narkotika/Bahan K	bungkus, bentuk, jenis, dan berat brutto Narkotika/Prekursor imia lainnya, jumlah yang disisihkan untuk uji laboratorium dan uktian perkara serta jumlah yang dimusnahkan).						
b.	(.Jelaskan bungkus, bentuk, jenis, dan berat brutto Narkotika/Prekurso Narkotika/Bahan Kimia lainnya, jumlah yang disisihkan untuk uji laboratorium dar jumlah untuk pembuktian perkara serta jumlah yang dimusnahkan, jika ada jenis Narkotika/Prekursor Narkotika/Bahan Kimia lainnya.							
Milik	k tersangka							
	Nama :							
den	Jenis kelamin: A g a m a : Pekerjaan : Kewarganegaraan Tempat tinggal gan cara							
Sak	si-saksi	:						
1.	N a m a Tempat / Tgl Lahir Jenis kelamin A g a m a Pekerjaan Tempat tinggal							
2.	N a m a Tempat / Tgl Lahir Jenis kelamin A g a m a Pekerjaan Tempat tinggal							
ben	tuk /Prekursor N	dimusnahkan adalah Narkotika Golongan jenis dalam arkotika, Tabel jenis dalam bentuk /Bahan						

LAMPIRAN II.2 PERATURAN KEPALA BNN NOMOR 7 TAHUN 2010

Jenis dan jumlah Barang Si yang dikirim ke laboratoriun Kejaksaan dan Pengadilan		TKP (jumlah dan jeni	s)			
Jenis dan jumlah baran yang di MUSNAHKAN	TKP (jumlah dan jeni	s)				
Demikianlah Berita sebenarnya atas kekuatar pada hari dan tangg	n Sumpah	Jabatan kemud	dian ditutup dan	ditandatangani di		
				Tersangka:		
`	∕ang mem	Penyidik nusnahkan barar	·	Nama Jelas)		
PANGKAT NRP	PANGK	AT NRP	PANGKAT NR	 P		
<u>Saksi – saksi :</u>						
Saksi 1	Saks	si 2	Saksi 3			
Kepala Kejaksaan Negeri setempat.	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2010					
 Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kepala Dinas Kesehatan setempat. Kepala BPOM setempat. 	KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL					

LAMPIRAN II.3 PERATURAN KEPALA BNN NOMOR 7 TAHUN 2010



BERITA ACARA PEMBUANGAN SISA PEMUSNAHAN BARANG SITAAN

Pada hari initanggalbulan tahun, JamWib, Saya :
: <u></u> :,
Pangkat Nrp selaku Penyidik BNN yang dipekerjakan pada kantor tersebut di atas bersama–sama dengan :
1. Nama / Pangkat / Nrp:
2. Nama / Pangkat / Nrp:
Telah melakukan pembuangan sisa pemusnahan barang sitaan sesuai berita acara pemusnahan barang sitaan, pada hari tanggal bulantahunjamWIB, sebagai berikut:
 Dibuang pada tempat pembuangan limbah berbahaya di Ditanam dalam tanah dengan kedalaman minimal 1 (satu) meter di Untuk limbah yang sudah dinetralisasi dibuang pada saluran air kotor di
Demikianlah Berita Acara Pembuangan Sisa Pemusnahan Barang Sitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas.
Penyidik Yang Melakukan Pembuangan Sisa Pemusnahan Barang Sitaan
PANGKAT NRP PANGKAT NRP

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2010

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL